



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. H. Moch. Moeslimin No. 0085, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur  
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos : 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**NOMOR : 420 / 126 / II / XV / 2018**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD PERMATA INDAH**  
**DESA KARANG ENDAH KECAMATAN BATURAJA BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Membaca : Surat Pengelola PAUD PERMATA INDAH Kecamatan Baturaja Timur  
Nomor : 003/PAUD PERMATA INDAH/2018 Tanggal 22 Januari 2018  
Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan  
Kecamatan Baturaja Barat Nomor : 420/0591/VII/XV/2018 Tanggal  
22 Januari 2018 kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin  
Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan  
ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin  
penyelenggaraan PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala  
Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar  
Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi  
Perangkat Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan  
Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58  
tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak  
Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan  
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : **PAUD PERMATA INDAH**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Desa Karang Endah  
Kecamatan : Baturaja Barat  
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu  
Penanggung Jawab : ERLITA AGUSTINA, S.Pd  
Kepala Sekolah/Pengelola : ERLITA AGUSTINA, S.Pd
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :  
9 November 2018 s.d 9 Oktober 2021 (selama 3 tahun) dan apabila habis  
masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :  
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan  
tujuan Pendidikan Nasional;  
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;  
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;  
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga  
puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja  
Pada Tanggal : 8 November 2018



Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

**PARANTO, SE., M.M.**

Pembina

NIP 196103071986021002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

